

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas mendorong pemerintah untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai salah satu bentuk kewajiban pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam organisasi. Menurut Setyowati, dkk (2016), salah satu upaya dalam menciptakan akuntabilitas publik, pemerintah telah menetapkan regulasi yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada pemberi amanat.

Pertanggungjawaban dan pelaporan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh suatu organisasi sektor publik. Acuan yang digunakan pemerintah adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan *International Public Sector Accounting Standard*. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat sebagai salah satu bentuk dalam kebutuhan transparansi yang menjadi syarat dalam mendukung adanya suatu akuntabilitas (Mardiasmo, 2006). Adapun karakteristik kualitatif dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI)

nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menerapkan akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari 7 (tujuh) jenis, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam hal menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang ada serta pengambilan keputusan (SAP Nomor 71 Tahun 2010). Adapun para pengguna atau pemakai yang memiliki kepentingan atas LKPD adalah masyarakat, pimpinan/anggota DPRD, lembaga pemberi pinjaman dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai pemerhati keuangan sektor publik. Laporan keuangan pemerintah merupakan titik awal untuk mengungkapkan efisiensi dan efektivitas APBN/APBD, awal era transparansi keuangan Indonesia, serta awal keikitsertaan seluruh rakyat dalam mengawal setiap rupiah keuangan melalui DPR/DPRD (Halim, dkk 2010).

Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila mendapat opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang pertama dan merupakan strata tertinggi adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kemudian ada Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Nurillah & Muid, 2014). Selain mendapat opini dari Badan Pemeriksa Keuangan, kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), informasi keuangan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan serta disajikan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah di

tetapkan. Selain itu LKPD dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif LKPD terdiri dari andal, relevan, dapat dipahami serta dapat dibandingkan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun guna menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dipahami serta dapat dibandingkan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, setiap pemerintah daerah di Indonesia harus menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Menurut BPK (2016), dengan LKPD berbasis akrual yang disusun oleh setiap pemda maka dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan dan akuntabel serta memberi manfaat bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintah wajib untuk diterapkan guna melaporkan segala upaya yang ada dan memaparkan hasil yang sudah dicapai suatu entitas pelaporan dalam pelaksanaannya yang berjalan secara terstruktur dan sistematis dalam suatu periode pelaporan guna kepentingan transparansi, akuntabilitas, manajemen, keseimbangan antar generasi serta evaluasi kerja.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi pada saat ini, pemerintah sudah mulai menggunakan sistem komputer dan meninggalkan sistem manual. Pemanfaatan teknologi informasi seperti ini mungkin dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan suatu entitas. Pemanfaatan teknologi informasi sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 Tahun 2005 pasal 13 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. PP nomor 56 ini merupakan pengganti dari PP nomor 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Teknologi Informasi menjadi pilihan utama untuk menciptakan sistem informasi suatu entitas atau organisasi yang Tangguh

serta mampu melahirkan keunggulan kompetitif ditengah persaingan yang semakin ketat pada saat ini. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan teknologi informasi berupa komputer beserta jaringan internetnya dalam kegiatan pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang berkualitas. Ketika terjadi kesalahan dalam pencatatan, hal tersebut dapat segera diminimalisir dan penyajian laporan keuangan dapat lebih cepat serta menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan.

Menurut Widyaningrum (2016), pengendalian internal yang dimiliki suatu instansi pemerintah daerah juga sangat berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya suatu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Suatu kecurangan/ketidakkuratan akan sangat sulit untuk dideteksi apabila pengendalian internnya lemah serta dapat menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. Sistem pengendalian intern juga merupakan salah satu kriteria dalam pemberian opini yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Lemahnya SPIP merupakan dampak dari kurangnya pengawasan dan pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya kelalaian dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga penyusunan dan penerapan kebijakan menjadi tidak tertib, komitmen terhadap kompetensi menjadi lemah, kegiatan identifikasi risiko tidak optimal, lemahnya pengendalian fisik atas aset-aset serta tidak tepat waktu dan tidak akuratnya pencatatan transaksi (Trisaputra, 2013). Hasil dari pemeriksaan BPK atas 541 LKPD pada tahun 2019 ditemukan 5.175 kelemahan SPI yang terdiri dari 2.338 (45%) masalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 1.729 (33%) merupakan masalah kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporannya, serta 1.108 (22%) merupakan masalah lemahnya struktur pengendalian intern. Selain itu BPK juga mengungkapkan ada 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian finansial sebesar Rp1,52 triliun (IHPS I Tahun 2020).

Faktor berikutnya yang mungkin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia yang ada dituntut untuk benar-benar memahami logika akuntansi karena adanya penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan yang saat ini berlaku di Indonesia. Sumber Daya Manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintah dapat didukung dengan latar pendidikan akuntansi, mempunyai pengalaman di bidang keuangan, serta sering mengikuti pendidikan dan pelatihan. Hal ini diperlukan agar dapat menerapkan dengan baik sistem akuntansi yang ada. Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan, pengetahuan, karakteristik kepribadian serta keterampilan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerjanya (Mangkunegara, 2012).

Beberapa penelitian yang menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), antara lain penelitian oleh Fauziyah (2019), dengan menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi, tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi aparatur pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian juga dilakukan oleh Ardianto & Eforis (2019), yang menggunakan penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini yaitu, standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya oleh Wuriasih (2018), kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya, penelitian oleh Suhardjo (2019), dengan variabel sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah tidak mempengaruhi variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sistem pengendalian intern mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian oleh Pujanira & Taman (2017), variabel independen kompetensi sumber daya manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian lainnya dilakukan oleh Rahmawati dkk (2018) menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel independen dan Kualitas Laporan Keuangan SKPD sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian tersebut Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD.

Pemerintah Kabupaten Sintang sudah delapan kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada Tahun 2007 sampai dengan 2011, Kabupaten Sintang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Akan tetapi mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2014 Kabupaten Sintang berhasil naik dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP). Pada tahun 2015 sampai dengan 2019 Kabupaten Sintang mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni. Penulis memilih Kabupaten Sintang sebagai lokasi penelitian atas dasar adanya perbaikan kinerja yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang tercermin dari hasil Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang, dimana pada tahun 2014 masih mendapatkan Wajar Tanpa

Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas menjadi Wajar Tanpa Pengecualian Murni pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Walaupun sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian murni selama lima kali berturut-turut, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sintang masih memperoleh beberapa catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan wilayah Kalimantan Barat. Catatan yang dimaksud yakin penatausahaan dana BOS, pengelolaan aset, belanja hibah, dan pajak daerah (<http://djpb.kemenkeu.go.id>, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mempunyai motivasi untuk menguji kembali faktor-faktor kualitas laporan keuangan yang terdapat ketidak konsistenan hasil. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Ketertarikan tersebut karena Kabupaten Sintang berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian murni secara lima kali berturut-turut. Sehingga peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang terbentuk sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD kabupaten Sintang?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Sintang?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Sintang?

4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Sintang?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari pelebaran pokok masalah maupun penyimpangan agar penelitian tetap pada topik yang ingin diangkat, sehingga penelitian dapat lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasannya serta mampu mencapai tujuan yang ada. Beberapa batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Luas lingkup penelitian ini hanya seputar kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sintang
2. Informasi yang disajikan penulis adalah kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kondisi yang dikemukakan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menjadi faktor pendukung perolehan opini WTP yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Sintang dengan menggunakan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam perkembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi umumnya dan sektor publik khususnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia, menjadi sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan memberikan wawasan kepada pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mencapai dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi keuangan daerah.